

PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

Oleh:
Regina Syafriani Boru Sitorus
NIM. 2205040155

ABSTRAK

Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan pembalasan yang menekankan pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan pengaturan pemidanaan dalam pemulihan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Serta sejauh mana prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pengaturan pemidanaan dalam UU No. 1 Tahun 2023. Serta relevansinya terkait dengan prinsip *restorative Justice*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023. Telah mengakomodasi prinsip *restorative justice* melalui tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mencakup pemulihan kerugian korban, penyelesaian konflik, serta. Hal ini tercermin dalam ketentuan mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, serta adanya alternatif sanksi seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda yang lebih proporsional. Meskipun demikian, implementasi pendekatan pemulihan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta belum optimalnya mekanisme pelaksanaan dilapangan. *Restorative justice* menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara bermakna, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga memperbaiki keadaan dan berorientasi pada pemulihan serta keseimbangan sosial. Kesimpulannya merupakan bentuk transformasi paradigma hukum pidana menuju sistem yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Pemidanaan, *Restorative Justice*, UU No. 1 Tahun 2023.

**CRIMINAL PUNISHMENT FROM A RESTORATIVE JUSTICE
PERSPECTIVE BASED ON THE LAW NUMBER 1 OF 2023**

By:
Regina Syafriani Boru Sitorus
NIM. 2205040155

ABSTRACT

There is a paradigm shift in sentencing from a retributive approach—emphasizing punishment—toward a more humanistic approach focused on restoring relationships between the offender, the victim, and the community. This study examines the concepts and regulations regarding restorative sentencing within Law No. 1 of 2023, as well as the extent to which these principles can be implemented within Indonesia's criminal justice system. The research aims to provide a systematic overview of sentencing regulations in Law No. 1 of 2023 and their relevance to restorative justice principles. It employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review, which are analyzed using descriptive-qualitative methods and deductive reasoning. The findings indicate that Law No. 1 of 2023 has incorporated restorative justice principles by defining sentencing objectives that go beyond mere retribution to include repairing victim harm and resolving conflicts. This is reflected in provisions regarding sentencing objectives and guidelines, as well as the inclusion of alternative sanctions such as community service, supervision orders, and more proportional fines. However, the implementation of this restorative approach faces challenges, including limited understanding among law enforcement officials and suboptimal execution mechanisms in the field. Restorative justice prioritizes repairing harm to victims, ensuring meaningful offender accountability, and restoring social relationships disrupted by the crime; consequently, the goal of sentencing shifts from mere punishment to rectifying the situation and fostering restoration and social balance. Ultimately, this represents a transformation of the criminal law paradigm toward a system that is more humanistic and restoration-oriented.

Keywords: Criminalization, Restorative Justice, Law Number 1 of 2023.